

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM UPAYA
MENANGGULANGI PERNIKAHAN SIRRI
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Benyamin

min_uin@yahoo.co.id

Abstract

The phenomenon of sirri marriages has long been happening in Indonesia. Sirri marriages also caused controversy from various parties on the grounds that they were detrimental to women. Sirri marriages are actions carried out in hiding, some are recorded but hidden from the community and some are not registered with the Marriage Registration Officer (PPN) and are not registered at the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to determine and understand how the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in an effort to overcome sirri marriages in Bandar Lampung City. This research uses field research methods with institutional approaches, law science and Islamic law. The conclusion of this study is that the role played by the Office of Religious Affairs (KUA) in overcoming sirri marriages is by conducting socialization. The efforts made by the KUA are to provide counseling, education, appeals and guidance to the community in general and for the prospective bride and groom in particular.

Keywords: *Marriage Sirri, KUA, Role, Effort, Bandarlampung*

Abstrak

Fenomena pernikahan *sirri* telah lama terjadi di Indonesia. Pernikahan *sirri* juga memunculkan kontroversi dari beragam pihak dengan alasan merugikan pihak perempuan. Pernikahan *sirri* yakni tindakan yang dilaksanakan secara bersembunyi, ada yang dicatat namun disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tak teregistrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya menanggulangi pernikahan *sirri* di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kelembagaan, Ilmu Hukum serta Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Peran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanggulangi pernikahan *sirri* adalah dengan melakukan sosialisasi. Adapun upaya yang dilakukan KUA adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan, edukasi, himbauan serta bimbingan kepada masyarakat pada umumnya dan bagi calon pasangan pengantin pada khususnya.

Kata Kunci: *Nikah Sirri, KUA, Peran, Upaya, Bandarlampung*

A. Pendahuluan

Dalam kitab-kitab fiqh klasik para Imam mazhab tidak mangulas perkara pencatatan pernikahan, selain tidak ada dalil yang memberikan anjuran, juga

pencatatan perkawinan belum dilihat sebagai sesuatu yang benar-benar penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti orisinil kepada sebuah perkawinan.¹

Sekalipun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan, sehingga perkawinan *sirri* masih hidup dalam sebagian kebiasaan masyarakat di Indonesia. Untuk itu, praktek pernikahan *sirri* yang berpotensi menjadikan implikasi negatif perlu dihentikan. Penghentian ini semata-mata sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu bahwa eksistensi nikah merupakan "akad yang sangat kuat atau *mîsâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan-Nya merupakan ibadah." di samping itu, sebagaimana Pasal 3 KHI, pernikahan dimaksudkan "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."²

Di Indonesia, pernikahan mempunyai beberapa sub bagian istilah diantaranya adalah; pernikahan monogami, pernikahan poligami, pernikahan mut'ah, pernikahan *'urfi* (adat), pernikahan *muhallil*, pernikahan beda agama, pernikahan *sirri* atau pernikahan dibawah tangan serta pernikahan-pernikahan lainnya yang menjadi warna di Indonesia, namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah seputar pernikahan *sirri*.

Fenomena pernikahan *sirri* bukanlah hal yang baru Pelaku nikah *sirri* terdiri dari beragam lapisan masyarakat dari tingkat umur, pendidikan dan tingkat ekonomi. Pernikahan *sirri* juga memunculkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan pihak perempuan. Pernikahan *sirri* merupakan perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak teregistrasi di Kantor Urusan Agama (KUA).Nikah *sirri* lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan.³

Pencatatan nikah amat penting dilakukan oleh kedua pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka dapatkan adalah bukti orisinil perihal originalitas

¹Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Studi Historis Metodologis*, (Jambi:cet ke-1, Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), h. 80-81.

²Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan.(Jakarta: Departemen Agama RI, 2001).

³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 17.

pernikahan baik secara agama ataupun Negara. Dengan buku nikah, mereka bisa menandakan pula keturunan resmi yang diciptakan dari perkawinan tersebut dan mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris.⁴

Sahnya suatu perkawinan dipandang dari sudut keperdataan yakni kalau telah tercatat atau diregistrasikan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan itu belum teregistrasi, masih belum dianggap resmi berdasarkan ketetapan peraturan Negara Indonesia sekalipun mereka telah memenuhi prosedur dan tata cara berdasarkan ketetapan Agama.⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah unit kerja paling depan dan instansi dari Departemen Agama yang bertugas menolong melakukan beberapa tugas pemerintah di bidang agama Islam di kawasan Kecamatan.⁶

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama diwilayah Kecamatan menurut kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Dan mengimplementasikan tugas serta fungsi yang sudah diresmikan menurut Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara-perkara berikut ini di kawasan Kecamatannya: (1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi (2) menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA (3) melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Isbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:⁸

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

⁴Duray Achmad, *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 31

⁵ Ruhdiya, Mahdi Syahbandir, Mujibussalim, "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya", *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 02, No. 02 (November 2013), h. 97.

⁶ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004, h.12.

⁷Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001.Tentang Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).

⁸Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat ke (3).

2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UUP.

Penetapan Isbat nikah di KUA kecamatan yang menghubungkan Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Tanjung Karang di Kota Bandar Lampung yang difasilitasi KUA Kecamatan Kemiling.⁹ Tidak cuma terdapatnya isbat nikah terpadu yang difasilitasi oleh pemerintah, terdapat pula masyarakat yang menjalankan isbat nikah secara mandiri dengan segera datang ke PA Tanjung Karang Kelas 1A.¹⁰ Berdasarkan ini menunjukkan bahwa perkawinan sirri di Kota Bandar Lampung masih terjadi dan tentunya diperlukan peran Pemerintah dalam hal ini KUA dalam upaya menanggulangi perkawinan sirri.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peran KUA dalam Upaya menanggulangi pernikahan *Sirri* di Kota Bandar Lampung. Pernikahan *sirri* bukan merupakan hal baru dalam bidang hukum keluarga. Banyak karya tulis yang telah membahas baik dalam bentuk buku-buku, penelitian, artikel, jurnal, makalah dan sebagainya Afifah Zakiyah Sufa (2017), dengan Hasil penelitiannya: bahwa pelaku pasangan nikah dibawah tangan ternyata mengetahui akibat dari perkawinan dibawah tangan, akan tetapi mereka tetap melakukan tindakan tersebut¹¹, Juraeri Tahir, A. Qadir Gassing HT, Achmad Abubakar, Kasjim Salenda (2017) dengan Hasil penelitian dari Jurnal tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor terjadinya nikah *sirri* di Sulawesi Barat di kalangan laki-laki adalah karena menganggap buku nikah tidak penting, kurangnya sosialisasi pentingnya pernikahan yang tercatat, memang ingin menikah 2 kali/poligami, suami melakukan pernikahan tanpa izin istrinya, kurangnya perhatian dan

⁹ <https://lampung.kemenag.go.id/berita/509974/kua-kecamatan-kemiling-fasilitasi-salah-satu-sidang-itsbat-nikah-bandar-lampung>, diakses tgl 25/07/2019.

¹⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tanjung Senang (Bpk IL), Senin, Tanggal 20 Januari, Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu, Selasa, tanggal 21 Januari 2020. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Teluk Betung Timur (Bpk F), Rabu, Tanggal 22 Januari 2020, Kepala KUA Kecamatan Bumi Waras (Bpk M), tgl 23 Januari 2020.

¹¹ Afifah Zakiyah Sufa, Fenomena Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta, Tesis Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017

pelayanan seks dan menghindari perzinahan. Sementara di kalangan perempuan, alasan mereka melakukan nikah siri antara lain adalah karena kebutuhan batin, tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, mencari laki-laki yang mapan dalam bidang ekonomi, sehingga dapat membiayai hidupnya, adanya jumlah perempuan yang terlalu banyak dibanding laki-laki.¹² Sedangkan penelitian ini, meneliti tentang Peran KUA dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan *Sirri* tersebut di Kota Bandar Lampung.

B. Metode

Dalam penelitian ini mengaplikasikan salah satu dari tiga komponen grand methode yakni library research, adalah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; field research, merupakan penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan dan bibliographic research, merupakan penelitian yang memusatkan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Berdasarkan pada subyek studi dan tipe permasalahan yang ada, karenanya dari tiga macam grand method yang sudah disebutkan dalam penelitian ini akan dipakai cara penelitian lapangan (*field research*) yakni tipe penelitian yang terjun langsung ke objek penelitian.¹³

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini ialah di kawasan Kota Bandar Lampung. Ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis mengenai Peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) berkaitan dengan upaya menanggulangi Pernikahan *Sirri* di Kota Bandar Lampung. Dan juga penelitian lapangan ini untuk mengadakan pengamatan perihal suatu fenomena dalam suatu situasi ilmiah untuk memaparkan dan membuktikan situasi serta fenomena yang lebih terang mengenai kondisi karenanya jenis pendekatan yang dipakai ialah kualitatif.¹⁴ Kemudian menganalisis data yang tersedia, peneliti menerapkan cara berfikir induktif dan deduktif. Induktif ialah menganalisis data dari yang bersifat khusus kemudian ditarik ke inti sari yang bersifat umum. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis peran dan upaya KUA dalam menanggulangi terjadinya pernikahan *sirri* di Kota Bandar Lampung.

¹²Juraeri Tahir dkk, *Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri Di Sulawesi Barat*, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam, (Vol 5, No 2, 2017), diakses 25 Juli 2019.

¹³ Iqbal Hasan, *pokok pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, (Jakarta: ghalia Indonesia, 2002), h.11.

¹⁴J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), h.26.

Kemudian ditarik inti sari menurut pendekatan normative dan sosiologis. Deduktif ialah menganalisis data yang bersifat lazim kemudian ditarik pada inti sari yang bersifat khusus. Dalam artian teori-teori seputar pernikahan yang masih bersifat lazim kemudian dikorelasikan dengan pernikahan *sirri* yang telah menjadi tradisi. Dan juga peran dan upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya pernikahan *sirri* secara umum.

C. Peran Kantor Urusan Agama

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggali sebagian data yang didapatkan dari PA Tanjung Karang 1A yang beralamat di Jalan Untung Suropati No. 02 Kode Pos 35143 Kota Bandar Lampung, terkait masalah penetapan perkawinan (isbat nikah) yang terindikasi adanya pernikahan *sirri* atau pernikahan tidak tercatat, dan juga menggunakan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan (Tanjung Senang, Labuhan Ratu, Teluk Betung Timur dan Bumi Waras) di Kota Bandar Lampung.

Adapun dengan masyarakat yang pernikahannya belum tercatat atau masih status pernikahan *sirri*, disarankan untuk kemudian mengajukan isbat nikah atau Penetapan Perkawinan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mencatat bahwa data di Tahun 2017 sampai 2019 terhitung dari Bulan Januari sampai Bulan Desember terdapat pada tabel dibawah ini.

Data Pemohon Isbat Kota Bandar Lampung 20 Kecamatan

No	Pemohon Itsbat	Tahun	Tahun	Tahun	Jumlah
		2017	2018	2019	
1	Tanjung Karang Barat	8	5	4	17
2	Tanjung Karang Pusat	9	1	4	14
3	Tanjung Karang Timur	5	6	4	15
4	Kemiling	6	2	4	12
5	Raja Basa	7	6	8	21
6	Sukabumi	6	4	3	13
7	Teluk Betung Timur	13	18	8	39
8	Teluk Betung Selatan	8	6	0	14
9	Sukarame	5	5	3	13
10	Panjang	7	9	2	18
11	Bumi Waras	15	17	8	40

12	Teluk Betung Utara	5	7	1	13
13	Way Halim	6	5	1	12
14	Tanjung Senang	13	15	12	40
15	Kedamaian	6	4	1	11
16	Teluk Betung Barat	6	8	2	16
17	Langka Pura	4	5	1	10
18	Enggal	9	6	1	16
19	Labuhan Ratu	15	18	9	42
20	Kedaton	4	4	2	10
Jumlah Total		157	156	72	386

Dari jumlah data tabel diatas menunjukkan bahwa adanya pernikahan *sirri*/tidak tercatat di Kota Bandar Lampung masih terjadi. Dibuktikan dengan banyaknya yang mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) ke PA Tanjung Karang. Pemohon merasakan banyak hambatan yang dialami kala dalam melaksanakan seluruh kepentingan-kepentingannya, paling utama dalam bidang administrasi kenegaraan.

Informasi diatas pula menerangkan kalau masyarakat di Kota Bandar Lampung dari tahun 2017–2019 terdapat pasangan yang statusnya pernikahan *sirri*/tidak tercatat, dibuktikan dengan pemohon isbat yang jumlahnya di Tahun 2017 sebanyak 157, Tahun 2018 sebanyak 156 dan di Tahun 2019 sebanyak 72 dari 20 Kecamatan yang berada dibawah naungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Jika dilihat jumlahnya memang ada penurunan.

Sesudah Penyusun menerima data perihal isbat nikah (penetapan nikah) dari Pengadilan Agama Tanjung Karang 1 Kota Bandar Lampung, Kemudian dilanjutkan penelitian dengan melaksanakan wawancara terhadap sebagian pihak, diantaranya Kepala Kantor Urusan Agama, Kemudian dilanjutkan penelitian dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak, diantaranya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Senang, Labuhan Ratu, Teluk Betung Timur dan KUA Bumi Waras.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Teluk Betung Timur, Bumi Waras, Tanjung Senang dan Labuhan Ratu terkait berapa persen kira-kira warga masyarakat yang statusnya pernikahan *sirri* atau tidak tercatat mengemukakan bahwa:

“Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Senang, memang ada sekitar 10% dari masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat (sirri) dan 90% tercatat. Untuk di wilayah KUA Labuhan Ratu ada kurang lebih 10% dari masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat.¹⁵ Di wilayah KUA Kecamatan Teluk Betung Timur ada 10% masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat dan di wilayah KUA Kecamatan Bumi Waras ada 10% masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat”¹⁶.

Kepala Kantor Urusan Agama Teluk Betung Timur menilai bahwa salah satu faktor masyarakat yang melakukan pernikahan *sirri*/tidak tercatat adalah masih sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan, prosedurnya akan ribet dan berbelit-belit serta memakan waktu yang cukup lama prosesnya.

Mengenai Peran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Senang, Labuhan Ratu, Teluk Betung Timur dan Bumi Waras, yang merupakan Kecamatan tertinggi dalam hal pernikahan *sirri*/tidak tercatat diantara kecamatan lain di kota Bandar Lampung.

Adapun hal-hal yang dilakukan KUA dalam menanggulangi pernikahan *sirri* atau tidak tercatat diantaranya;

1. Dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait pencatatan pernikahan dan mengenai keluarga bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4 di Kantor Urusan Agama Kepada calon pengantin dan wali.
2. Mengadakan SusCatin (kursus Calon Pengantin)/Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh Kepala KUA atau juga oleh Penghulu.
3. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga khususnya istri dan anaknya, melalui seminar-seminar, pengajian-pengajian di masjid yang diadakan oleh Departemen agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

¹⁵Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tanjung Senang (Bpk IL), Senin, Tanggal 20 Januari, Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu, Selasa, tanggal 21 Januari 2020.

¹⁶Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Teluk Betung Timur (Bpk F), Rabu, Tanggal 22 Januari 2020, Kepala KUA Kecamatan Bumi Waras (Bpk M), tgl 23 Januari 2020.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Teluk Betung Timur, Bumi Waras, Tanjung Senang dan Labuhan Ratu terkait peran dan upaya yang dilakukan oleh KUA mengemukakan bahwa:

“Peran dan upaya KUA ya dengan melakukan Sosialisasi terhadap pentingnya pencatatan pernikahan, itu dilakukan sesuai dengan program yang dimiliki KUA. selain dari program KUA sendiri, terkadang mengikuti program sosialisasi yang dilaksanakan oleh kelurahan atau Kecamatan sehingga terjalin sinergi antara KUA, Kelurahan dan Kecamatan dalam hal menanggulangi pernikahan sirri/tidak tercatat”.¹⁷

4. Melakukan himbauan melalui iklan seperti menggunakan Banner, media cetak seperti koran kepada masyarakat.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala KUA Tanjung Senang mengemukakan bahwa:

“Selain dari pihak KUA melakukan sosialisasi mengenai manfaat pernikahan yang tercatat baik itu melalui seminar/kajian di masjid/kelurahan dan juga di Kecamatan yang tak kalah pentingnya menggunakan iklan seperti Banner sebagai sarana himbauan kepada masyarakat agar supaya sadar akan pentingnya mencatatkan pernikahannya di KUA”.¹⁸

5. Memberikan penyuluhan melalui Para Penyuluh ke setiap Kelurahan terkait dengan pencatatan pernikahan dan juga mengenai Keluarga Sakinah.

Sesuai hasil wawancara dengan Penyuluh KUA Teluk Betung Timur mengemukakan bahwa:

“Penyuluh KUA mempunyai program harian, mingguan, bulanan dan Tahunan. Dan masing-masing penyuluh mempunyai program sendiri diantaranya; Mengenai menangkal radikalisme di masyarakat. Melalui ceramah/kajian baik itu di rumah-rumah warga maupun di Masjid terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ibadah sehari-hari serta diselipkan disela-sela ceramah terkait masalah pernikahan, keluarga sakinah dan juga mengenai manfaat dan madhorot pernikahan yang tidak tercatat”.¹⁹

Dalam teori fungsionalisme agar perkembangan suatu masyarakat dapat berlangsung baik, setidaknya memenuhi beberapa prasyarat formalisme, yaitu diantaranya prasyarat-prasyarat sebagai berikut:²⁰

¹⁷Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bumi Waras (Bpk Ilm), Tgl 23 Januari 2020.

¹⁸Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tanjung Senang (Bpk Il), tgl 20 Januari 2020.

¹⁹ Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Teluk betung Timur (Bpk B), Tgl 22 Januari 2020.

²⁰ Richard Osbone, *Introducing Sosiologi*, (New York: totem Books, 2005), h. 94.

- a. Kontrol sosial. Supaya semua bisa berjalan lancar, perlu suatu kontrol sosial yang tepat sasaran,
- b. Sosialisasi. Berbagai Undang-undang atau aturan lainnya harus diketahui oleh masyarakat. Karena itu perlu disosialisasikan

Dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) mengakui sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu mensosialisasi atau memberikan himbauan terkait informasi mengenai pernikahan yang tercatat ke masyarakat melalui Kelurahan-kelurahan yang berada dibawah naungan Kecamatan- Kecamatan. Namun pada prosesnya ternyata pernikahan *sirri* atau tidak tercatat tidak bisa sepenuhnya atau seratus persen dihilangkan, ternyata masih ada saja masyarakat yang masih melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi.

D. Kesimpulan

Peran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanggulangi pernikahan *sirri* adalah melakukan sosialisasi. Adapun upaya yang dilakukan KUA yaitu:

1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait pencatatan pernikahan dan mengenai keluarga bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4 di Kantor Urusan Agama Kepada calon pengantin dan wali.
2. Mengadakan SusCatin (kursus Calon Pengantin)/Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh Kepala KUA atau juga oleh Penghulu.
3. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga khususnya istri dan anaknya, melalui seminar-seminar, pengajian-pengajian di masjid yang diadakan oleh Departemen agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Melakukan himbauan melalui iklan seperti menggunakan Banner, media cetak seperti koran kepada masyarakat.
5. Memberikan penyuluhan melalui Para Penyuluh ke setiap Kelurahan terkait dengan pencatatan pernikahan dan juga mengenai Keluarga Sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, cet ke-1 Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008.
- Achmad, Duray. *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).
- Abror, Khoirul. *Wacana Tentang Nikah Sirri Dalam Fikih Kontemporer*, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1210>, (Vol 9, No 1 (2017)), Diakses 25 September, 2019.
- Arsip dari Panitra Muda Pengadilan Agama Tanjung Karang 1A. Tanggal 22 Januari 2020.
- Budi, Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Teluk betung Timur, Tgl 22 Januari 2020.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Fauzan, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Teluk Betung Timur, Tanggal 22 Januari 2020, Miftahuddin Kepala KUA Kecamatan Bumi, tgl 23 Januari 2020.
- Gusrianto, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan* (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, bantul Daerah Istimewa Yogyakarta), *Tesis Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2016.
- <https://lampung.kemenag.go.id/berita/509974/kua-kecamatan-kemiling-fasilitasi-salah-satu-sidang-itsbat-nikah-bandar-lampung>, diakses tgl 25/07/2019.
- Hasan, Iqbal. *pokok pokok materi metododologi penelitian dan aplikasinya*, Jakarta: ghalia Indonesia, 2002.
- Hasanah, Raudlatul. *Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah, dan HTI di Yogyakarta*, *Tesis Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2015.
- Ilman, Wawancara. 2020, “ Peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Sirri, 20 Januari 2020, Ahmad Nazari, Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu, 21 Januari 2020, Fauzan, Kepala KUA Kecamatan Teluk Betung Timur, 22 Januari 2020, Miftahuddin Kepala KUA Kecamatan Bumi Waras, 23 Januari 2020.
- Juraeri Tahir dkk, *Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri Di Sulawesi Barat*, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam, (Vol 5, No 2, 2017).
- Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001. Tentang Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008.
- Osbone, Richard. *Introducing Sociology*, New York: totem Books, 2005.
- Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat ke (3).

- Ruhdiya, Mahdi Syahbandir, Mujibussalim, “Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya”, *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 02, No. 02 (November 2013).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII-Pres, 1986.
- Sufa, Afifah. Zakiyah. *Fenomena Perkawinan Dibawah Tangan* (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta), *Tesis Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2017.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.